

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL



MANUAL MUTU

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. Dok: LPM.02.20

No. Rev : 0

Berlaku: Januari 2018


Hal : 1/ 3



MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL

Proses	Penanggung Jawab			Bulan
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua Tim		Des 2017
2. Persetujuan	Dr. Dwi Nugroho, M.Sc	Ketua Senat		Des 2017
3. Penetapan	Dr. Dede Rukmayadi, M.Si	Rektor		Des 2017
4. Pengesahan	Prof. Dr. Ir. H. Marsudi Wahyu Kisworo	Ketua Yayasan		Des 2017
5. Pengendalian	D. Hedin Purnama., M.Si	Ketua LPM		Des 2017

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dok: LPM.02.20	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 2/ 3

A. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar SPMI

Tujuan penyusunan manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah untuk melaksanakan standar atau memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam manual penetapan standar.

B. Ruang Lingkup Pelaksanaan Standar

Luas lingkup manual pelaksanaan/pemenuhan standar penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Manual pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat ini digunakan untuk memastikan proses dan hasil kegiatan sesuai dengan capaian yang ditetapkan.


C. Definisi Istilah

1. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

D. Langkah-langkah Pelaksanaan Standar SPMI

Pemenuhan Standar SPMI dilakukan melalui langkah-langkah atau prosedur sebagai berikut :

1. Tim Melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi prosedur standar.
2. Tim menyiapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa instrumen yang memuat informasi tahapan penilaian pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
3. Tim mensosialisasikan isi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.

INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI AL-KAMAL			
	MANUAL MUTU		
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No. Dok: LPM.02.20	No. Rev : 0	Berlaku: Januari 2018	Hal : 3/ 3

4. LPPM memonitoring proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memenuhi standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai tolok ukur pencapaian.

E. Kualifikasi Pejabat Yang Melaksanakan Standar SPMI

Pihak yang harus melaksanakan Standar adalah:

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Sains Dan Teknologi Al-Kamal sebagai koordinator.
2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang terkait oleh standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
3. Mereka yang secara eksplisit disebut didalam pernyataan standar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat yang bersangkutan.
4. Karyawan dan dosen yang secara langsung terkait dengan pernyataan standar standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

F. Referensi

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Peraturan menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44 tahun 2015
5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010.
6. Renstra Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal
7. Statuta Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal